



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR : 14 tahun 2011

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah perlu menciptakan sumber pendapatan asli daerah yang salah satunya bersumber dari retribusi daerah;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan termasuk kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah TK II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah TK II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2010 Nomor 48);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

dan

BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus.
4. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tanggamus.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disebut SKPD Teknis adalah SKPD yang melakukan pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
9. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Anggaran berakhir.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, pengenaan sanksi berupa pembayaran bukan merupakan retribusi.
11. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.

13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB, adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
15. Bangunan adalah bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
16. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
17. Bangunan bukan gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.
18. Merubah bangunan adalah pekerjaan mengganti atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang meliputi Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

23. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
24. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan retribusi daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Retribusi yang tidak benar, atau surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Retribusi.
25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Retribusi Daerah, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan pengaturan perundang-undangan retribusi daerah.
27. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut pembayaran Retribusi atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus kepada orang pribadi atau badan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan baru, rehabilitasi/ renovasi/ pemugaran bangunan dan penambahan fasilitas lain.

- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Kabupaten Tanggamus.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa untuk Bangunan Gedung diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas bangunan, jumlah tingkat bangunan (ketinggian bangunan), rencana penggunaan bangunan, letak bangunan dan jenis bangunan.
- (2) Tingkat penggunaan Jasa untuk Bangunan Bukan Gedung diukur dengan kualifikasi sebagai berikut :
 - a. menara tower diukur dengan faktor luas tapak, dan ketinggian konstruksi.
 - b. prasarana Bangunan Gedung diukur dengan faktor luas prasarana bangunan atau tinggi bangunan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN
DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan berdasarkan faktor Luas Bangunan, Jumlah Tingkat Bangunan (ketinggian bangunan), Penggunaan Bangunan, Letak dan Jenis Bangunan.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (koefisien) sebagai berikut :

a. Koefisien Luas Bangunan.

NO.	Luas Lantai Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan dengan luas s/d 100 m ²	1
2.	Bangunan dengan luas 101 m ² s/d 500 m ²	1,25
3.	Bangunan dengan luas 501 m ² s/d 1500 m ²	1,5
4.	Bangunan dengan luas ≥ 1500 m ²	2

b. Koefisien Tingkat Bangunan

No	Tingkat Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan 1 lantai	1
2.	Bangunan 2 lantai	1,25
3.	Bangunan 3 lantai	1,5
4.	Bangunan 4 lantai	1,75
5.	Bangunan \geq 5 lantai	2

c. Koefisien Guna Bangunan.

No	Guna Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan sosial	0,5
2.	Bangunan perumahan, bangunan fasilitas umum, dan bangunan pendidikan	1
3.	Bangunan kelembagaan/kantor, bangunan perdagangan dan jasa, dan bangunan industri	1,25
4.	Bangunan khusus dan bangunan campuran	1,5

d. Koefisien Letak Bangunan

No	Letak Bangunan	Koefisien
1.	Sepanjang jalan lingkungan pekon	1
2.	Sepanjang jalan kabupaten	1,25
3.	Sepanjang jalan provinsi/kawasan pariwisata	1,5
4.	Sepanjang jalan Nasional	1,75

e. Koefisien Jenis Bangunan

No	Jenis Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan Baru	1
2.	Rehabilitasi/ Renovasi/ Pemugaran	0,5

(3) Tarif Jenis Bangunan ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Bangunan	Besarnya Tarif
1	2	3
I.	Bangunan Perumahan : a. Rumah tempat tinggal, mess dan sejenisnya. b. Rumah Panggung khas daerah dan sejenisnya.	Rp 2.500/m ² Rp 1.000/m ²
II.	Bangunan Fasilitas Umum Komersial : a. Toko, bank, Bioskop, Showroom, Wisma/Guest House, Villa, Hotel, Losmen, cottage, rumah makan/ restoran, work shop, perbengkelan, Penggilingan Padi, Home Industri, Tempat Pencucian Mobil, Pompa BBM/SPBU, Panglong, Los terbuka, Kolam Renang dan sejenisnya. b. Home Industri, Tempat pencucian mobil, panglong, los terbuka. c. Gudang Produksi (pabrik industri), gudang penampungan hasil bumi dan sejenisnya. d. Tempat kandang ternak sapi, Babi, dan sejenisnya. e. Bak Penampungan air, kolam, tambak udang/ ikan dan sejenisnya. f. Kandang ternak ayam dan sejenisnya	Rp 7.500/m ² Rp 3.000/m ² Rp 7.000/m ² Rp 4.000/m ² Rp 2.000/m ² Rp 1.500/m ²
III	Bangunan Fasilitas Umum Sosial Komersial : a. Sarana Pendidikan swasta. b. rumah sakit swasta, rumah bersalin, balai pengobatan, apotik. c. Warung dan sejenisnya.	Rp 1.500/m ² Rp 5.000/m ² Rp 2.000/m ²
IV	Bangunan tempat Peribadatan : Masjid, Gereja, Pure/ kuil dan sejenisnya	Rp 500/m ²
V	Bangunan Sarang Burung Walet	Rp 15.000/m ²
VI	Bangunan Bukan Gedung 1. Prasarana Bangunan : a. Pagar tembok, kawat ram, pagar besi, Pagar Kawat berduri, dan pagar kayu. b. Menara air, dan menara tower sejenisnya (untuk Komersial) c. Gapura atau gerbang. d. Galian tanah untuk kabel telephone, pipa air dan sejenisnya. e. Teras, rabat, tempat penjemuran, lapangan tenis dan sejenisnya. f. Jalan lingkungan aspal/hotmix swasta, paving blok, pelataran parkir dan sejenisnya.	Rp 1.500/m ² Rp 1.500/m ² Rp 1.000/m ² Rp 1.500/m ² Rp 1.500/m ² Rp 5.000/m ²
	2. Konstruksi Bangunan : a. Konstruksi Menara Telekomunikasi b. Kontruksi Reklame 1. Billboard 2. Papan iklan 3. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp. 1.500/m ² Rp 1.500/m ² Rp 1.500/m ² Rp 1.500/m ²

BAB VII
CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Besarnya retribusi IMB Bangunan Gedung yang terutang sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{RIMB} = \text{LB} \times \text{TDP} \times \text{KLB} \times \text{KTB} \times \text{KGB} \times \text{KLtB} \times \text{KjB}$$

RIMB : Retribusi Izin Mendirikan Bangunan terhadap luas bangunan.

LB : Luas Bangunan

TDP : Tarif sebagai dasar pengenaan retribusi

KLB : Koefisien Luas Bangunan

KTB : Koefisien Tingkat Bangunan

KGB : Koefisien Guna Bangunan

KLtB : Koefisien Letak Bangunan

KjB : Koefisien Jenis Bangunan

- (2) Besarnya retribusi IMB bukan Bangunan Gedung yang terutang sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf a untuk menara tower dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{RIMB Menara Tower} = \text{LT} \times \text{T} \times \text{TDP}$$

RIMB MT : Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara Tower.

LT : Luas Tapak Tower (Luas Tapak untuk pembangunan Tower)

T : Tinggi

TDP : Tarif sebagai dasar pengenaan retribusi

- (3) Besarnya retribusi IMB terutang yang guna bangunannya bukan untuk gedung dan perumahan melainkan untuk prasarana gedung sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf b untuk prasarana bangunan gedung dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{RIMB Prasarana Bangunan} = \text{LB} \times \text{TDP}$$

RIMB PB : Retribusi Izin Mendirikan Bangunan terhadap luas prasarana bangunan gedung.

LB : Luas Bangunan.

TDP : Tarif sebagai dasar pengenaan retribusi.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Izin Mendirikan Bangunan diberikan.

BAB IX
PENINJAUAN TARIF

Pasal 11

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 bulan.

Pasal 13

Saat retribusi terutang adalah saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran angsuran retribusi dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Tata cara penerbitan dan penyampaian STRD dan Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
KEBERATAN

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan terhadap ketetapan Retribusi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal penetapan.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuknya dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

- (3) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak menetapkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (4) Kewajiban untuk membayar Retribusi tidak tertunda dengan diajukannya Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

BAB XV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVI KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampau waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkannya Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dan wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran/penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 20

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati Menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XVIII PENGAWASAN

Pasal 22

Bupati menunjuk pejabat tertentu untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan penerimaan negara.

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Izin Mendirikan Bangunan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik di bidang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 1999 Nomor 39 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2001 Nomor 54 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 10 Oktober 2011

BUPATI TANGGAMUS,

BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 10 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,

GUNAWAN TARWIN WIYATNA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR :

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. UMUM

Pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, untuk itu diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan daerah yang salah satunya bersumber dari retribusi daerah.

Salah satu usaha menambah pendapatan daerah dapat dilakukan dengan cara memungut retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Salah satu jenis retribusi daerah yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Retribusi ini merupakan salah satu jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah sebagai sumber pendapatan daerah yang potensial sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13 Tahun 2001, perlu disesuaikan kembali dengan keadaan sekarang.

Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)

Contoh cara Menghitung Retribusi Izin Mendirikan Bangunan:

Sebuah bangunan rumah tempat tinggal (bangunan Baru) Luas bangunan (Lantai 1 dan lantai 2) adalah 240 m² yang terletak di Jalan S. Parman Kota Agung (jalan Kabupaten). Prasarana bangunan Pagar besi dengan luas 80 m² paving block jalan seluas 20 m².

A. DATA UMUM BANGUNAN GEDUNG

- 1 . Luas Bangunan : 240 m²
- 2 . Jumlah Lantai : 2 lt

PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

- 1 . Pagar Besi : 80 m²
- 2 . Paving Blok Jalan : 20 m²

Retribusi :

- 1 . Harga Satuan Retribusi Bangunan Rp. 2.500 m²
- 2 . Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan :
 - Pagar Besi : Rp. 1.500 m²
 - Paving Blok Jalan : Rp. 5.000 m²

B. PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

Rumus 1 Retribusi IMB Bangunan Rumah

$RIMB = LB \times TDP \times KLB \times KTB \times KGB \times KLtB \times KJB$
LB = 240, TDP = Rp 2.500, KLB = 1,25, KTB = 1,25,
KGB = 1, KLtB = 1,25, KJB = 1.

1.Perhitungan Retribusi IMB untuk Bangunan Rumah

$240 \times 2.500 \times 1,25 \times 1,25 \times 1 \times 1,25 \times 1 = \text{Rp. } 1.171.875,-$

Rumus 3 Retribusi IMB Prasarana Bangunan

RIMB Prasarana Bangunan Gedung = LB x TDP

2.Perhitungan Retribusi IMB untuk Prasarana Gedung

a. Pagar Besi			
80 x 1.500	=	Rp.	120.000,-
b. Paving Blok			
20 x 5.000	=	<u>Rp.</u>	<u>100.000,- +</u>
Jumlah Retribusi IMB		Rp.	1.391.875,-

Ayat (2)

Contoh cara Menghitung Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara Tower:

Sebuah Perusahaan Telekomunikasi membangun menara tower dengan Luas Tapak tower adalah 100 m² dengan ketinggian menara tower 71 m terletak di Kota Agung. Prasarana bangunan Pagar besi dengan luas 30 m².

A. DATA UMUM BANGUNAN GEDUNG

- 1 . Luas Bangunan Gedung Tunggal : -
- 2 . Jumlah lantai : -

KONSTRUKSI MENARA TELEKOMUNIKASI

1. Tinggi Menara Telekomunikasi : 71 m
2. Tapak Menara Tower : 100 m²

PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

- 1 . Pagar Besi : 30 m²

Retribusi :

1. Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung : -
2. Harga Satuan Retribusi Menara dan Prasarana Bangunan Gedung :
 - Menara Telekomunikasi : Rp. 1.500,-
 - Pagar Besi : Rp. 1.500,-

B. PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

Rumus 1 Retribusi IMB

RIMB= LB x TDP x KLB x KTB x KGB x KLtB x KJB

Rumus 2 Retribusi IMB Menara Tower

RIMB Menara Tower = LT X T X TDP

Rumus 3 Retribusi IMB Prasarana Bangunan

RIMB Prasarana Bangunan = LB x TDP

1. Perhitungan Retribusi IMB untuk Gedung

- x - x - x - x - x - x - = Rp. 0,-

2. Perhitungan Retribusi IMB Menara Telekomunikasi:

100 x 71 x 1.500 = Rp 10.650.000,-

3. Perhitungan Retribusi IMB Prasarana Bangunan

a. Pagar Besi

30 x 1.500 = Rp. 45.000,- +

Jumlah Retribusi IMB = Rp. 10.695.000,-

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2011 NOMOR 17